



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPTD Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan pedoman dalam pemungutan tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)

5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga,
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
8. BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
9. BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD KPM adalah BLUD UPTD KPM pada Dinas Kesehatan.
10. Pemimpin BLUD adalah kepala UPTD Puskesmas atau kepala UPTD KPM.
11. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD UPTD Puskesmas atau UPTD KPM.
13. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
15. Bahan medis pakai habis adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
16. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau pihak penjamin lainnya.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM mengenakan Tarif Layanan Kesehatan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.

Pasal 3

- (1) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan Kesehatan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penyusunan Tarif Layanan Kesehatan dalam bentuk formula.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dengan akuntansi biaya.
- (2) Penyusunan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM.
- (4) Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas komponen tarif terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan medis habis pakai.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD menyusun Tarif Layanan Kesehatan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan Kesehatan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan Kesehatan.
- (3) Usulan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

Pasal 6

- (1) Untuk penyusunan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.
- (2) Pembentukan tim penyusunan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Tarif Layanan Kesehatan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan Tarif Layanan Kesehatan.
- (2) Berdasarkan hasil penyusunan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas atau BLUD UPTD KPM melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan Tarif Layanan Kesehatan kepada Wali Kota.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. sesuai hasil evaluasi penerapan Tarif Layanan Kesehatan secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali;
 - b. terjadi kenaikan harga bahan medis habis pakai lebih dari 10% (sepuluh persen) dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan; atau
 - c. terdapat pengembangan jasa layanan kesehatan meliputi jenis pelayanan dan/atau penggunaan peralatan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Perubahan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penetapan perubahan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan tata cara penyusunan dan penetapan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pengguna Jasa melakukan pembayaran Tarif Layanan Kesehatan berdasarkan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti transaksi.
- (3) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif layanan Kesehatan di UPTD Puskesmas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pengguna Jasa adalah penduduk Daerah atau penduduk di luar Daerah yang mempunyai jaminan kesehatan nasional dan terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Daerah, maka pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal Pengguna Jasa adalah penduduk di luar Daerah dan tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional maka pelaksanaan pembayaran berdasarkan Tarif Layanan Kesehatan;
 - c. dalam hal Pengguna Jasa adalah penduduk Daerah yang tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional dan menggunakan layanan kesehatan dasar, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui pengajuan klaim/tagihan kepada Dinas; dan
 - d. semua pelayanan instalasi gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dipungut tarif layanan kesehatan, kecuali bagi Pengguna Jasa yang mempunyai jaminan kesehatan nasional.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan;
 - b. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan semua jenis imunisasi dasar;
 - c. tindakan pelayanan kesehatan umum dan mata, meliputi:
 - 1. jahit luka paling banyak 5 (lima) jahitan;
 - 2. insisi abses;
 - 3. lepas jahitan kulit;
 - 4. pengambilan benda asing;
 - 5. pemasangan bidai/spalk;
 - 6. pengambilan benda asing di mata;
 - 7. pencabutan bulu mata;
 - 8. insisi hordeolum/timbil;
 - 9. tindik daun telinga;
 - 10. ambil serumen;
 - 11. rawat luka;
 - 12. pasang infus;
 - 13. luka bakar kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 - 14. rawat tali pusat.
 - d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi:
 - 1. pencabutan gigi tanpa komplikasi gigi;
 - 2. penambalan gigi sementara tiap gigi;
 - 3. penambalan gigi tetap tanpa menggunakan sinar (*light cure*) tiap gigi;
 - 4. insisi abses;
 - 5. pertolongan kecil.
 - e. pelayanan laboratorium sederhana, meliputi:
 - 1. pemeriksaan tinja;
 - 2. pemeriksaan sputum (BTA); dan
 - 3. pemeriksaan haemoglobin (Hb).
 - f. pelayanan Keluarga Berencana (KB), meliputi:
 - 1. pemasangan IUD;
 - 2. pelepasan IUD;
 - 3. pemasangan susuk KB;
 - 4. pelepasan susuk KB;
 - 5. pencabutan dan pemasangan susuk KB;
 - 6. suntik KB.
 - g. konseling, meliputi:
 - 1. gizi;
 - 2. klinik sanitasi;
 - 3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
 - 4. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK); dan
 - 5. Keluarga Berencana (KB).
 - h. kunjungan rumah/perawatan Kesehatan masyarakat (*homecare*).

Pasal 11

Semua pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD KPM dipungut Tarif Layanan Kesehatan sepanjang tidak ditanggung dalam program jaminan kesehatan nasional.

Pasal 12

Dalam hal Pengguna Jasa mempunyai jaminan kesehatan diluar program jaminan kesehatan nasional, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh pihak pemberi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atas pembayaran Tarif Layanan Kesehatan atas dasar permohonan Pengguna Jasa.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran, pembayaran dengan cara angsuran atau pengurangan tarif.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kajian dengan memperhatikan kemampuan pengguna jasa.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pembebasan atas pembayaran Tarif Layanan Kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan penanggulangan bencana dan pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. pelayanan kesehatan di luar gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau swasta; dan
 - d. pemeriksaan penunjang untuk pelayanan kesehatan di dalam gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau swasta.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didasarkan permohonan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Tarif Layanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Tarif Layanan Kesehatan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 128

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 128 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN TARIF
LAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK
PARU MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN

FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN

1. Kuitansi UPTD Puskesmas

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA	
BUKTI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	
Tanggal :	No. Seri :/...../
Nama Pemegang Kartu/Pasien :
No. CM :
Alamat :
Jenis Pelayanan :
1	= Rp.
2	= Rp.
3	= Rp.
4	= Rp.
5	= Rp.
6	= Rp.
JUMLAH	Rp.
Tandatangan Pasien	Tandatangan Petugas Loket
.....

2. Kuitansi UPTD KPM

	DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA KLINIK PARU MASYARAKAT SALATIGA			
TANDA TERIMA BIAYA PELAYANAN				
No Kunjungan :				
Nama :	Tanggal Pelayanan :			
Umur :				
	<u>Golongan Pelayanan</u>	<u>Jenis</u>	<u>Tarif</u>	<u>Keterangan</u>

	Jumlah uang yang diterimakan kasir saat ini		
<i>Terima Kasih Atas Kepercayaannya, Semoga Cepat Sembuh</i>			Petugas

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO